

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR : 001 /KP.04/KR-07/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Batam telah menetapkan dan mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk Pemilihan Umum tahun 2024; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-175/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan; dan
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Nomor S/931/KP.11.00/XI/2022 hal Daftar Usulan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
5. Walikota Batam;
6. Ketua Bawaslu Kota Batam;
7. Ketua Panwaslu Kecamatan se Kota Batam;
8. Camat se Kota Batam;

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 5 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



NIP 1978061616 200502 2 008

**DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT, GOLRU
1	BATAM KOTA	Kepala Sekretariat	RAJA MUHAMMAD SYO'IF, SE	19831206 200212 1 002	Penata Muda Tk. I, III/b
2	BATU AJI	Kepala Sekretariat	TRI SUPRAPTINI HANDAYANI, S.Sos M.Si	19710902 199703 2 010	Pembina Tk.I, IV/b
3	BATU AMPAR	Kepala Sekretariat	NURLELA SIREGAR	19790502 200604 2 037	Penata, III/c
4	BENGKONG	Kepala Sekretariat	ALIYAS, S.Ag	19801023 201101 1 004	Penata, III/c
5	BELAKANG PADANG	Kepala Sekretariat	AZHAR	19700614 199403 1 005	Penata, III/c
6	BULANG	Kepala Sekretariat	SAMIUN, SE	19730705 199703 1 004	Penata Tk.I, III/d
7	GALANG	Kepala Sekretariat	ALOWADODO TELAUMBANUA, SKM	19681105 199103 1 005	Penata Tk.I, III/d
8	LUBUK BAJA	Kepala Sekretariat	KASMIRA, SKM, M.M	19810827 200312 2 004	Penata Tk.I, III/d
9	NONGSA	Kepala Sekretariat	Drs. DOMINGGUS AGUS PURWOKO, M.M	19740811 199903 1 003	Penata Tk.I, III/d
10	SAGULUNG	Kepala Sekretariat	BALYANSAH NASUTION, S.IP	19741229 200801 1 006	Penata Muda, III/a
11	SEKUPANG	Kepala Sekretariat	RUSLAN. B, S.IP	19761208 200701 1 018	Penata Muda, III/a
12	SEI BEDUK	Kepala Sekretariat	HERUSKA AGUSTIO, S.STP, M.M	19920824 201609 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



SUSANTI, ST
Penata Tk.I, III/d

NIP 1978061616 200502 2 008